

APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Putu Permana Bagiada, Miftahul Hadi✉

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: miftahulhadi@pknstan.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/jmika.Vol7No2.pp278-289>

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the SISKEUDES application in Dangin Puri Kauh Village, whether it is in accordance with applicable regulations and theories, the benefits of the SISKEUDES application in village financial management, the constraints and obstacles encountered in its implementation and the internal controls applied. This study uses qualitative research techniques with interviews and literature studies. The results of the study show that the implementation of the SISKEUDES application in managing village funds in Dangin Puri Kauh Village is in accordance with applicable regulations, namely Permendagri Number 20 of 2018. The SISKEUDES application also has a role in accountability in managing village funds and managing village finances to become more efficient. The internal control of the SISKEUDES application is also considered quite good. In the implementation in the field there are still obstacles such as slow applications when operating, server down, and other obstacles.

Keyword: *Village Financial Management System, SISKEUDES, Accountability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Dangin Puri Kauh, apakah sudah sesuai dengan peraturan serta teori yang berlaku, manfaat aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya serta pengendalian internal yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan Teknik penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa di Desa Dangin Puri Kauh sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi siskeudes juga mempunyai peran dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa serta pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien. Pengendalian internal aplikasi Siskeudes juga dinilai cukup baik. Dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala seperti: aplikasi lambat saat dioperasikan, server down, serta kendala lainnya.

Kata Kunci: *Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, SISKEUDES, Akuntabilitas.*

PENDAHULUAN

Tonggak baru sistem pembentukan desa ditandai dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batasan wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Otonomi yang dimiliki desa berupa otonomi yang utuh, asli, dan bulat (Widjaja, 2008), sehingga pemerintah memiliki kewajiban dalam menghormati segala bentuk otonomi yang dimiliki tiap-tiap. Pelaksanaan hak dan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa tidak boleh dilakukan secara serampangan dan kebablasan sehingga merasa

seakan bukan bagian dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Turmudi, H. Harun, 2017). Tiap desa mengelola pendapatan desa dalam jumlah yang besar. Pendapatan desa tersebut berasal dari PAD, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah kabupaten maupun kota. Selain itu pendapatan desa juga berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tentunya tidak mengikat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Sumber-sumber pendapatan desa yang melimpah membutuhkan pengelolaan yang baik dengan memperhatikan aspek akuntabilitas, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan (Gayatri & Latrini, 2018).

Pada tahun 2021, dana desa yang dialokasikan dari APBN sebesar 72 triliun rupiah. Jumlah yang begitu besar untuk arah kebijakan berupa reformasi pengalokasian dan penyaluran dana desa. Hal ini merupakan usaha dalam memperbaiki transformasi perekonomian desa yang ditempuh dengan menguatkan alokasi kinerja yang nantinya diharapkan dapat mendorong kinerja desa. Selain itu, fokus pemulihan perekonomian desa juga ditunjukkan dengan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha pertanian serta mendorong perubahan melalui digitalisasi. Digitalisasi tersebut mengedepankan pengembangan yang menjadi sektor prioritas salah satunya dengan memberikan dukungan atas program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Pertimbangan penggunaan sistem teknologi informasi diantaranya karena keamanan data, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sehingga pemerintah membutuhkan sistem informasi akuntansi yang dapat membantu desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa.

Kebutuhan akan sistem teknologi informasi terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa yang diharapkan dapat membantu penatausahaan dana desa, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan sebuah aplikasi yang terkomputerisasi dengan nama SISKEUDES yakni Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Sistem informasi yang dibangun dalam rangka pengelolaan dana desa tentunya harus sesuai dengan peraturan serta teori yang berlaku.

Dalam penelitian (Atintyasutri & Hapsari, 2019) dikatakan tahapan pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tahapan pengelolaan dana desa melalui aplikasi SISKEUDES telah dilakukan dengan baik, meskipun ada sedikit perbedaan dalam tahapan pertanggungjawabannya. Dalam penelitian tersebut tidak ditemukan pula kendala yang berarti dalam implementasinya, sehingga pengelolaan dana desa sudah cukup baik. Hal yang sama dapat dilihat dalam penelitian (Juardi et al., 2018) menyatakan bahwa kualitas akuntabilitas keuangan desa telah mengalami perubahan yang sangat baik, terbukti dengan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Bahkan pada penelitian (Sulina et al., 2017) dikatakan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES memberikan dampak yang signifikan bagi pegawai salah satunya dapat memotivasi pegawai desa untuk bekerja lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil

berbeda didapatkan dalam penelitian (Malahika et al., 2018) yang menyatakan bahwa implementasi aplikasi SISKEUDES masih terdapat beberapa komponen yang belum masuk ke sistem sehingga menyebabkan desa yang bersangkutan masih melaksanakan proses secara manual dalam menghasilkan laporan tersebut.

Berdasarkan data yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW) masih terdapat potensi kecurangan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa. ICW menyatakan telah memantau peningkatan kasus tipikor di desa

pada tahun 2015-2017 dengan total kasus teridentifikasi sebesar 154 kasus (Alfaruqi & Kristianti, 2019), bahkan ICW menyatakan tahun 2021 jumlah kepala desa dan apartur desa yang terjerat korupsi lebih tinggi dibanding ketua/anggota DPRD maupun pejabat pengadaan dengan jumlah masih-masih 159 untuk kepala desa dan 86 untuk aparatur desa (ICW, 2021). ICW juga merilis bahwa berdasarkan laporan bahwa dari 10 sektor penindakan kasus korupsi, korupsi atas pengelolaan dana desa menempati urutan paling atas dengan 154 kasus (ICW, 2022). Sumarsono & Effendi Purnomo menyatakan masih ditemukan pula beberapa kesalahan administrasi yang tentunya kesalahan ini masih membutuhkan pembinaan, pengawasan lebih lanjut, serta menemukan beberapa kendala yang selama ini dihadapi (Sumarsono & Purnomo, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan maka perlu untuk menggali lebih lanjut bagaimana sebetulnya implementasi penggunaan SISKEUDES di lapangan dan pengelolaan dana desa, manfaat penggunaan implementasi SISKEUDES terhadap pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal yang diterapkan, serta kelemahan serta kendala apa yang dihadapi dalam implementasi SISKEUDES. Objek yang dipilih yaitu Desa Dangin Puri Kauh, Denpasar karena jumlah penerimaan dana desa terbilang besar dan terdapat peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 11,78% dari Rp1.060.172.000 menjadi 1.185.027.000. Selain itu transparansi pengelolaan keuangan desanya telah terpublikasi di kanal resmi Desa Dangin Puri Kauh mulai tahun 2019.

KAJIAN LITERATUR/TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip yang diterapkan desa dalam mengelola dana desa yakni money should follow function atau secara sederhana diartikan bahwa setiap pelimpahan wewenang pemerintahan akan mendatangkan konsekuensi pada tiap penyerahan anggarannya (Gayatri & Latrini, 2018). Berdasarkan prinsip tersebut

pengelolaan keuangan dana desa menjadi suatu hal begitu penting, karena keberhasilan otonomi desa berada pada bagaimana pengelolaan keuangan dana desanya.

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, salah satunya seperti kurangnya kemampuan dalam menyusun perencanaan keuangan desa, padahal ini penting untuk memperkirakan belanja serta pendapatan desa (Mustangin & Rani, 2020). Pengelolaan keuangan desa yang baik sudah sepantasnya didasari atas asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas empat asas. Asas Transparan yang merupakan asas yang memegang teguh konsep keterbukaan baik keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui atau bahkan dapat mengakses informasi dengan sangat luas terkait dengan keuangan desa. Asas Akuntabel, merupakan asas yang memegang teguh konsep pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan serta pengendalian sumber daya yang tentunya berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Asas Partisipatif merupakan asas yang memegang teguh partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan mengundang partisipasi dari unsur masyarakat desa serta kelembagaan desa. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran merupakan suatu asas pengelolaan keuangan desa yang harus senantiasa berlandaskan atas aturan maupun pedoman yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut BPKP RI dan LAN, menyatakan akuntabilitas merupakan bagian dari kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan (BPKP, 2018). Akuntabilitas tidak bersifat abstrak melainkan konkrit dalam hal ini dibutuhkan hukum yang spesifik terkait apa saja yang harus diatur dalam pertanggungjawaban yang harus dilakukan demi menjamin nilai-nilai efektifitas, efisiensi, prediktabilitas, dan reliabilitas (Subroto, 2009).

Memberikan akses terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan, seperti para pengambil keputusan dan pelaksana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas di dalam pemerintahan. Melaporkan serta menyajikan segala bentuk kegiatan khususnya pada administrasi keuangan kepada kedudukan yang lebih tinggi juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan (Subroto, 2009). Berangkat dari hal tersebut pengelolaan keuangan desa harus memiliki akuntabilitas yang tinggi sehingga nantinya seluruh

unsur seperti masyarakat di tiap desa dapat mengakses bagaimana pengelolaan alokasi dana desanya.

Memberikan akses terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan, seperti para pengambil keputusan dan pelaksana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas dalam pemerintahan, termasuk melaporkan serta menyajikan segala bentuk kegiatan.

Menurut (Sulistiyani, 2004) terdapat dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu akuntabilitas dan transparansi, kedua hal tersebut saling bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, disamping prinsip pengelolaan keuangan desa yang lain seperti partisipatif dan value for money. Selain itu, terdapat pula tiga prinsip utama (elemen) yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mudhofar, 2022). Prinsip value for money merupakan prinsip yang berkaitan erat dengan proses penganggaran demi mencapai tingkat efisiensi, efektif, dan ekonomis yang baik untuk diterapkan sehingga diharapkan dapat mencapai target serta tujuan kepentingan untuk publi (Subroto, 2009).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tak terlepas dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang di dalamnya terdapat partisipasi masyarakat yang harus didengar semisal dalam pengambilan keputusan demi menghasilkan keputusan terbaik bagi semua pihak. Menegakkan supremasi hukum, membangun transparansi, menjunjung tinggi kesetaraan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mempertahankan kesejahteraannya, menjaga efektifitas serta efisiensi proses pemerintahan, dan tentunya memberikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan inilah sebabnya mengapa prinsip pemerintahan yang baik berkaitan erat dalam proses pengelolaan keuangan desa (Haryanto, 2007).

Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan atas Permendagri RI No. 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa selama periode pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018).

Proses Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan keuangan desa, penganggaran keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan Keuangan Desa

Proses perencanaan keuangan desa merupakan proses yang dilaksanakan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan atas penerimaan hingga pengeluaran pemerintah desa serta beberapa perancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang yang tentunya tetap dalam rangka pembangunan desa.

Penganggaran Keuangan Desa

Proses Penganggaran keuangan desa merupakan proses yang dilaksanakan pemerintah desa dalam memungut penerimaan dan tentunya melakukan pengeluaran yang merupakan implementasi dari proses sebelumnya yakni proses perencanaan. Pada proses penganggaran keuangan desa ini, masing-masing desa dituntut untuk melaksanakan keuangan desa dalam DPA yang telah direncanakan sebelumnya yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Penatausahaan Keuangan Desa

Proses penatausahaan keuangan desa merupakan proses atau kegiatan menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, serta mempertanggungjawabkan dana desa salah satu bentuknya berupa laporan pertanggungjawaban yang tentunya dilakukan dengan tertib.

Pelaporan Keuangan Desa

Proses pelaporan keuangan desa merupakan proses yang dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban atas keuangan desa yang telah digunakan berupa laporan yang nantinya disampaikan berupa laporan pelaksanaan APBDes serta laporan realisasi kegiatan kepada Bupati ataupun Walikota melalui perantara seorang camat dengan tepat waktu dan tentunya akurat.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan tiap semester. Laporan semester realisasi APBDes semester pertama disampaikan kepada bupati atau walikota paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan, sedangkan pada semester kedua disampaikan paling lambat pada bulan Januari pada tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut tiap akhir tahun anggaran akan disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Proses pertanggungjawaban keuangan desa merupakan proses yang dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi daftar program dan kegiatan, program daerah, serta program lainnya yang akan disampaikan Kepala

Desa kepada Bupati atau Walikota melalui perantara seorang camat. Tidak hanya itu, demi mendukung asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban disampaikan juga melalui media informasi kepada masyarakat terkait dengan realisasi APBDes yang tersusun dalam sebuah laporan.

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)

Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan pemerintah akan sebuah sistem pengelolaan keuangan dana desa yang diharapkan membantu penatausahaan dana desa merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah Pusat diwakili Kementerian Dalam Negeri melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan sebuah aplikasi yang terkomputerisasi yang diberi nama SISKEUDES yakni Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu inovasi baru yang lahir di tengah perkembangan teknologi yang difungsikan sebagai suatu aplikasi yang menghimpun proses penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa (Rivan & Maksun, 2019).

Penggunaan sistem pengelolaan keuangan dana desa, dilatarbelakangi dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Pemerintah mempertimbangkan beberapa faktor dalam melakukan pengelolaan keuangan salah satunya adalah keamanan data. Keamanan data dijadikan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu sistem informasi yang digunakan efektif atau tidak. Melihat hal tersebut, pemerintah membutuhkan sistem informasi akuntansi yang dapat membantu desa dalam menjalankan tata Kelola keuangan (Rivan & Maksun, 2019).

Pada saat belum adanya aplikasi SISKEUDES, proses penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa masih menjalankan proses tersebut dengan menggunakan MS-Excel secara manual, terdapat cukup banyak kelemahan salah satunya format yang dihasilkan masih jauh dari standar yang ada sehingga bisa dikategorikan tidak sesuai dengan standar yang telah ada (Rivan & Maksun, 2019). Keterbatasan alat atau tool yang dimiliki menyebabkan

evaluasi APBDes sulit dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya Siskeudes diharapkan dapat mengefektifkan proses-proses yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sehingga keuangan desa pun dapat dikelola dengan baik.

Aplikasi SISKEUDES tentunya saat awal peluncuran tidak langsung menjadi suatu aplikasi yang sempurna, tentu saja masih terdapat kelemahan, namun perlu diketahui bahwa SISKEUDES telah di desain sedemikian rupa agar dapat menyesuaikan proses dan tahapan laporan keuangan serta dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses inputnya.

Dalam rangka menjamin prinsip stewardship dan accountability terlaksana dengan baik maka diperlukan rancangan sistem akuntansi yang dijalankan dengan baik. Implementasi penggunaan SISKEUDES merupakan bentuk dari dilaksanakannya prinsip stewardship dan accountability. Bukan hanya sistem saja yang perlu dioperasikan, namun pemerintah juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan SISKEUDES, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tata cara penggunaan sistem tersebut, dengan ini maka pengelolaan keuangan dana desa akan lebih transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh dari kantor Desa Dangin Puri Kauh. Waktu pelaksanaan selama kurang lebih tiga setengah bulan. Data yang didapatkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Desa Dangin Puri Kauh melalui wawancara dengan Aparatur Desa Dangin Puri Kauh. Data sekunder didapatkan dari literatur di internet seperti website resmi Desa Dangin Puri Kauh, buku, jurnal, serta karya tulis lainnya. Adapun aplikasi SISKEUDES yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SISKEUDES versi 2.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SISKEUDES

Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi terkomputerisasi yang digunakan di setiap pemerintah desa termasuk juga Desa Dangin Puri Kauh dalam proses pengelolaan keuangan desa. Proses bisnis aplikasi siskeudes dimulai dari tahapan perencanaan, sampai dengan pelaporan atau pertanggungjawaban. Aplikasi Siskeudes dibuat dengan menggunakan

database Microsoft Access. Proses bisnis aplikasi Siskeudes dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Diolah dari Buku Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0 (BPKP, 2018)

Perencanaan

Pada tahap perencanaan input data akan dilakukan pada menu data entri kemudian masuk kedalam bagian perencanaan yang mana terbagi menjadi tiga bagian yakni data umum dan RPJMDes, Ekspor data RPJMDes, dan Impor data RPJMDes. RPJMDes yang telah disahkan nantinya akan diinput ke dalam aplikasi SISKEUDES melalui menu data entri tepatnya pada bagian perencanaan. Namun yang diinput dalam bagian perencanaan hanyalah data umum berupa nama kepala desa, nama sekretaris desa, serta tanggal peraturan desa termasuk juga data terkait visi dan misi desa dan RPJMDes seperti yang terlihat pada gambar 3.

Data berupa RAPBDes nantinya akan diinput oleh petugas lainnya melalui data entri pada bagian penganggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kendala aplikasi tidak tersedianya menu posting APBDes saat awal-awal mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Setelah dipelajari dan dipahami ternyata ada data yang harusnya sudah terinput terlebih dahulu yakni data RPJMDes dan RKPDes sehingga ketika dua data tersebut telah terinput maka menu

posting akan tersedia. Setelah itu, staf urusan keuangan akan membandingkan antara RAPBDes dengan APBDes untuk memastikan bahwa data yang terinput sudah sesuai. Jika dilihat dari Permendagri RI No. 20 Tahun 2018, implementasi terhadap tahapan perencanaan melalui aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh ini telah sesuai. Dikatakan sesuai karena RKPDes dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBDes yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Kemudian atas data berupa RPJMDes, RKPDes, serta RAPBDes juga telah terinput ke dalam aplikasi SISKEUDES ditambah lagi dengan penyesuaian kembali antara RAPBDes dengan APBDes untuk memastikan bahwa data yang terinput sudah sesuai dalam aplikasi SISKEUDES. Dalam Peraturan memang tidak dijelaskan bahwa ada bagian

visi dan misi desa yang perlu diinput tetapi itu merupakan data umum, sehingga perlu dilakukan proses penginputan data terkait data umum hingga visi dan misi desa oleh Desa Daging Puri Kauh, termasuk melakukan penyesuaian data antara RAPBDes dengan APBDes untuk meminimalisir kesalahan.



Gambar 2. Menu Entri Data - Perencanaan

Penganggaran

Dalam menu penganggaran terdapat menu Isian Data Anggaran, Anggaran Kas Desa, Peraturan APBDesa, Posting APBDesa, Anggaran Lanjutan, Ekspor Data Anggaran, Impor Data Anggaran, Impor Data RAB Parsial. Pada tahapan ini operator aplikasi akan melakukan penginputan Isian Data Anggaran yang terdiri dari kegiatan yang dapat dilihat lebih rinci lagi menjadi bidang dan subbidang, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari menu penganggaran. Pada tahapan ini juga dilakukan penginputan data untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan bukti transaksi dan surat pernyataan tanggung jawab yang diberikan oleh pelaksana kegiatan. Setelah seluruh data terinput dan sudah dilakukan pengecekan atau validasi maka SPP akan dicetak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SPP ini nantinya akan dijadikan sebagai dokumen untuk pencairan dana oleh kepala urusan keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Gambaran secara umum mengenai menu pada bagian penganggaran menu kegiatan, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 3, 4, 5 dan 6.



Gambar 3. Gambaran Menu Entri Data – Penganggaran – Isian Data Anggaran – Kegiatan



Gambar 4. Gambaran Menu Entri Data – Penganggaran - Isian Data Anggaran - Pendapatan

Berdasarkan Permendagri RI No. 20 Tahun 2018, implementasi dalam tahapan pelaksanaan melalui aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Daging Puri Kauh ini telah sesuai. Dikatakan sesuai karena jika berdasarkan peraturan terdapat pada tahapan transaksi desa baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dilakukan pada bank yang berwenang melalui rekening desa. Hal tersebut dibuktikan ketika pembayaran dilakukan dengan menggunakan SPP sebagai dokumen dalam proses pencairan dana melalui Bank Pembangunan Daerah Bali.

Selanjutnya dalam hal pengajuan SPP beserta dokumen pendukung berupa bukti transaksi dan pernyataan tanggung jawab yang mana diajukan oleh pelaksana kegiatan sebelum pejabat atau aparatur desa yang berwenang (sekretaris desa) melakukan verifikasi data dan kepala desa melakukan pengesahan. Hal tersebut dibuktikan ketika pelaksana kegiatan mengajukan bukti transaksi secara manual dan pernyataan pertanggungjawaban yang mana data ini sudah terinput pula dalam aplikasi Siskeudes.

Dalam proses verifikasi oleh sekretaris desa dan pengesahan oleh kades terhadap RAB yang diajukan

oleh pelaksana kegiatan, RAB tersebut akan diverifikasi untuk melihat kelayakan dari seluruh anggaran dan kegiatan yang telah diajukan. Pada intinya aplikasi SISKEUDES diimplementasikan dalam mempersiapkan dokumen sumber pembayaran belanja.



Gambar 5. Gambaran Menu Entri Data – Penganggaran - Isian Data Anggaran - Belanja



Gambar 6. Gambaran Menu Entri Data – Penganggaran - Isian Data Anggaran – Pembiayaan

Penatausahaan

Dalam penatausahaan terdapat menu Penerimaan Desa, SPP Kegiatan, Pencairan SPP, SPJ Kegiatan, Pengembalian, Penyetoran Pajak, Mutasi Kas, Output Dana Desa, Ekspor Data dan Impor Data.

Data catatan atas penerimaan kas yang telah diterima akan dilakukan penginputan oleh operator aplikasi SISKEUDES yang bertugas. Penginputan meliputi tanggal, jumlah transaksi, bank

penyetoran, penanggung jawab, jenis penerimaan kas (pendapatan) tersebut (swadaya) pada menu data entri di bagian penatausahaan tepatnya di bagian penerimaannya. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nantinya akan diinput pula pengeluaran kas yang terjadi hingga menghasilkan beberapa buku seperti buku pembantu pajak, buku kas umum, serta buku pembantu bank yang dapat dicetak melalui aplikasi SISKEUDES. Gambaran secara umum

bagian penatausahaan aplikasi SISKEUDES (Penerimaan Desa) dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Gambaran Menu Entri Data – Penatausahaan – Penerimaan Desa


Ditinjau dari Permendagri RI No. 20 Tahun 2018, implementasi terhadap tahapan penatausahaan melalui aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh ini telah sesuai. Dikatakan sesuai karena tutup buku yang dilakukan tiap akhir bulan telah dilakukan dengan tertib. Hal tersebut dibuktikan dari pencatatan secara manual, dan juga secara elektronik yang dibantu oleh operator pada aplikasi SISKEUDES terkait dengan transaksi penerimaan, pengeluaran, penerimaan bunga bank, pungutan pajak yang nantinya akan menghasilkan beberapa buku seperti buku pembantu pajak, buku kas umum, serta buku pembantu bank. Pada intinya pada tahap penatausahaan yang ada dalam aplikasi SISKEUDES diimplementasikan dalam mempersiapkan dokumen yang nantinya akan diproses lebih lanjut.

Pelaporan

Pada tahap pelaporan aplikasi SISKEUDES akan menghasilkan output berupa laporan keuangan yang secara otomatis terbentuk setelah operator melakukan proses input terhadap seluruh data pada menu perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan.

Laporan yang dihasilkan dari aplikasi SISKEUDES terdiri dari Laporan Realisasi APBDes, LRA Desa, LRA Desa per Kegiatan, LRA Bulanan, LRA Triwulanan, LRA Semesteran, Laporan Realisasi APBDes Semesteran, LKMD, Laporan Realisasi APBDes per sumber dana 1a, Laporan Realisasi APBDes per Sumber dana 1b, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Penyerapan Dana Desa (PMK), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan BTT.

Menu pelaporan pada aplikasi SISKEUDES dapat terlihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Menu Laporan pada Aplikasi SISKEUDES

Apabila dilihat dari Permendagri RI No. 20 Tahun 2018, implementasi terhadap tahapan pelaporan melalui aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh ini telah sesuai. Dikatakan sesuai karena dalam peraturan termuat bahwa pemerintah desa melalui kades harus menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dalam semester I ataupun semester II. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan yang dihasilkan dari aplikasi Siskeudes salah satunya berupa Laporan Realisasi Anggaran. Pada intinya pada tahap pelaporan, aplikasi SISKEUDES diimplementasikan dalam menyediakan output berupa laporan yang nantinya juga pemerintah kabupaten/kota juga dapat memantau langsung melalui aplikasi SISKEUDES.

Pertanggungjawaban

Seluruh laporan yang telah dihasilkan melalui aplikasi SISKEUDES dapat diakses pada menu laporan di bagian pembukuan. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi APBDes, LRA Desa, LRA Desa per Kegiatan, LRA Bulanan, LRA Triwulanan, LRA Semesteran, Laporan Realisasi APBDes Semesteran, LKMD, Laporan Realisasi APBDes per Sumber dana 1a, Laporan Realisasi APBDes per Sumber dana 1b, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Penyerapan Dana Desa (PMK), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan BTT.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara offline maka aparat desa nantinya bias melakukan pencetakan, selain itu pertanggungjawaban juga bias dilakukan dengan memberikan softfile yang dapat

dikontrol melalui aplikasi SISKEUDES oleh Pemerintah Kota Denpasar karena aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang yang dapat dihubungkan dengan database SQL server.

Ditinjau dari Permendagri RI No. 20 Tahun 2018, implementasi terhadap tahapan pertanggungjawaban melalui aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh ini telah sesuai. Dikatakan sesuai karena dalam peraturan dinyatakan bahwa pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dari APBDes yang dalam hal ini diserahkan kepada bupati/walikota. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyampaian LPJ Realisasi Anggaran APBDes kepada Pemerintah Kota Denpasar melalui Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara yang sebelumnya sudah diserahkan oleh kepala desa dan tentu saja masih dapat diakses oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui aplikasi SISKEUDES pada menu laporan di bagian pembukuan. Melihat proses yang telah dilakukan pada tahap pertanggungjawaban tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan.

Pada intinya pada tahap pertanggungjawaban, aplikasi SISKEUDES yang diimplementasikan dalam menyediakan output berupa laporan pertanggungjawaban baik yang dicetak dan softfile yang dapat diakses untuk dilaporkan telah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam peraturan mengenai pengelolaan dana desa yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil ini juga sejalan dengan (Sulina et al., 2017) yang menyatakan aplikasi SISKEUDES telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengelolaan dana desa yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dari hasil pengamatan penulis akuntabilitas yang dilihat melalui indikator proses pengelolaan keuangan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban bias dikatakan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa di Desa Dangin Puri Kauh terbilang sudah baik dan sesuai dengan Permendagri RI No. 20 Tahun 2018.

Hal tersebut terlihat jelas dibuktikan dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES yang diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh dimulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban yang sudah sesuai pula dengan Permendagri RI No. 20 Tahun 2018. Pada tahapan perencanaan penulis menemukan bahwa terdapat akuntabilitas dalam hal RPJMDes yang telah dirumuskan dalam musdes dijadikan acuan dalam

penyusunan RAPBDes hingga disahkan menjadi APBDes oleh kepala desa yang telah melalui proses panjang dari verifikasi oleh sekretaris desa hingga pengesahan dengan tanda tangan oleh kepala desa Dangin Puri Kauh.

Pada tahapan perencanaan akuntabilitas terlihat ketika APBDes yang telah ditetapkan menjadi pedoman Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh dalam mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk akuntabilitasnya berupa penyusunan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) yang diserahkan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi dan akan disahkan jika RAB sudah dianggap layak. Akuntabilitas lainnya terlihat pada pembuatan SPP melalui aplikasi SISKEUDES yang telah sesuai yang nantinya SPP tersebut akan digunakan sebagai dokumen dalam proses pencairan dana melalui Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tahapan penatausahaan, Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam melakukan pencatatan secara manual dan elektronik pada aplikasi SISKEUDES terkait dengan transaksi penerimaan, pengeluaran, penerimaan bunga bank, pungutan pajak yang tercantum dalam beberapa buku seperti buku pembantu pajak, buku kas umum, serta buku pembantu bank. Tak hanya itu, akuntabilitas juga terbentuk dengan tutup buku yang dilakukan tiap akhir bulan telah dilakukan dengan tertib.

Pada tahapan pelaporan, Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh menunjukkan akuntabilitas dengan menghasilkan laporan yang secara otomatis terbentuk pada aplikasi SISKEUDES. Laporan yang dimaksud adalah Laporan Keuangan Desa berupa LRA per Kegiatan, LRA Triwulanan, LRA Semesteran, serta LRA Desa. Akuntabilitas juga terbentuk ketika LRA Semesteran yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar melalui Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara oleh kepala desa.

Pada tahapan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh menunjukkan akuntabilitas dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemda dan pempus. Dalam hal ini pemerintah daerah akan menerima laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh kepala desa kepada Pemerintah Kecamatan Denpasar Utara dan diteruskan ke Pemerintah Kota Denpasar, sedangkan dari sisi pemerintah pusat, pemerintah Desa Dangin Puri Kauh memberikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada akhir tahun anggaran kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Manfaat Implementasi Aplikasi Siskeudes

Aplikasi SISKEUDES merupakan bentuk dari dobrakan perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan menghadirkan beberapa kelebihan, hal ini diperoleh saat proses wawancara. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini sangat membantu pemerintah desa dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel serta sangat mengefisienkan waktu sehingga sisa waktu yang ada dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan desa lainnya. Sebelum hadirnya aplikasi SISKEUDES petugas merasa kesulitan dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang baik namun setelah seluruh data yang terinput pada aplikasi SISKEUDES membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan tentunya menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akuntabel. Di samping itu kelebihan dari aplikasi Siskeudes yakni: telah sesuai dengan peraturan yang ada, memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi, memudahkan perangkat desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa, memiliki sistem pengendalian internal yang baik, dan tentunya terdapat pedoman atas petunjuk penggunaan aplikasi Siskeudes yang disediakan langsung oleh BPKP (Sulina et al., 2017).

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Keberadaan aplikasi SISKEUDES sangat memudahkan aparat desa dalam mengelola keuangan desa baik dalam hal penyusunan anggaran, administrasi, pembuatan SPP dan lain-lain. Untuk menjamin keamanan tentu saja Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh memiliki pengendalian yang mana pengendalian ini berasal dari kontrol kepala desa serta kontrol yang ada pada aplikasi SISKEUDES. Penulis akan menilai pengendalian yang dilakukan Pemerintah

Desa Dangin Puri Kauh dengan berkaca pada penelitian yang dilakukan oleh (Martini et al., 2019) yang mana menilai pengendalian berdasarkan teori COSO framework yang berkaitan dengan SPI dengan beberapa indikator yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis, Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh menerbitkan informasi berupa Profil Desa Dangin Puri Kauh tahun 2022 pada website resminya yang mana dalam informasi tersebut tertuang dengan jelas visi dan misi desa, struktur organisasi desa, arah kebijakan desa,

serta tugas dan wewenang tiap pemangku jabatan. Untuk menjalankan tugas dari perangkat desa tahun 2022 Profil Desa Dangin Puri Kauh yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.

Penilaian Risiko

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pejabat yang berwenang beserta staf urusan keuangan Desa Dangin Puri Kauh menyatakan bahwa belum terdapat risiko yang dirasa sulit untuk dihadapi. Hal tersebut dikarenakan tiap terjadi potensi risiko maka dengan sigap Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh mengantisipasinya. Salah satu potensi risiko yang pernah terjadi adalah kendala dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES yang mana aplikasi mengalami error ketika menginput data. Penanganan yang dilakukan dengan memastikan setiap kesalahan input yang terjadi dapat diubah ketika ada perubahan Peraturan Kepala Desa atau dalam hal ini kerap disebut dengan Peraturan Perbekel Desa Dangin Puri Kauh. Dari error tersebut tentunya pihak DPMD akan merubah data input yang error karena mengingat aplikasi SISKEUDES terhubung dengan database SQL server sehingga dapat dikontrol oleh pihak DPMD.

Kegiatan Pengendalian

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian, berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa telah terdapat pemisahan tugas dan fungsi setiap perangkat desa beserta jajarannya hal ini sangat penting untuk dilakukan sehingga di kemudian hari tidak terdapat peristiwa yang menunjukkan pegawai yang sama melakukan tugas dan fungsi yang ganda sehingga ini akan mempermudah pegawai desa yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang melawan aturan. Kemudian terdapat pula kegiatan pengendalian seperti dokumen RAB tidak dapat disahkan sebelum diverifikasi oleh sekretaris desa untuk melihat kelayakannya dari seluruh anggaran dan kegiatan yang telah diajukan. Kemudian kegiatan pengendalian lainnya berupa SPP tidak akan dapat ditandatangani oleh kepala desa jika belum di cek kelengkapan datanya oleh sekretaris desa. Seluruh output berupa laporan keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi Siskeudes dapat dipantau secara langsung dan kapan saja oleh pemerintah kabupaten/kota.

Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh menghasilkan output berupa laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

desa seperti Laporan Realisasi APBDes, LRA Desa, LRA Desa per Kegiatan, LRA Bulanan, LRA Triwulanan, LRA Semesteran, Laporan Realisasi APBDes Semesteran, LKMD, Laporan Realisasi APBDes per Sumber dana 1a, Laporan Realisasi APBDes per Sumber dana 1b, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Penyerapan Dana Desa (PMK), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan BTT.

Pemantauan

Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh dipantau secara online oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui aplikasi Siskeudes. Hal tersebut dapat dilakukan karena data yang terinput dalam aplikasi Siskeudes terintegrasi dalam database SQL server. Berdasarkan hasil wawancara kepada sekretaris desa yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan secara real time sehingga kapanpun ditemukan kesalahan maka dapat segera dievaluasi oleh pihak Pemerintah Kota Denpasar.

Kendala Implementasi Aplikasi Siskeudes

Di samping kelebihan yang telah dipaparkan sebelumnya, setiap aplikasi tentu saja memiliki kelemahan di dalamnya sama seperti aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kendala yang ditemui dalam implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya sering mengalami lag atau lambat saat dioperasikan. Kendala lainnya di awal bulan biasanya transaksi yang sudah dicatat atau diinput ternyata tidak tercatat atau tidak masuk dalam database aplikasi (error), hal ini membuat operator melakukan penginputan kembali sehingga menyebabkan dua kali pekerjaan. Kendala terjadinya error saat penginputan juga bias dilihat dalam penelitian (Malahika et al., 2018) Kendala berikutnya adalah penggunaan aplikasi SISKEUDES masih sulit untuk dipahami pada awal-awal pengoperasiannya, sebagaimana kendala yang sama juga disampaikan oleh (Sulina et al., 2017). Terkait perhitungan SiLPA juga masih dilakukan perhitungan secara manual tidak bisa langsung terhitung otomatis pada aplikasi SISKEUDES, kendala lain adalah server yang tiba-tiba down sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.

Hal lain yang ditemukan dari sisi sumber daya manusia adalah kompetensi atau kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan karena belum tepatnya kompetensi SDM yang menjadi operator aplikasi sehingga mengalami kesulitan dalam memahami jurnal penyesuaian yang harus dicatat dalam pembukuan,

kendala atau hambatan serupa juga ditemui dalam penelitian (Mustangin & Rani, 2020).

Keberhasilan suatu program tergantung dari bagaimana kualitas sumber daya yang berkontribusi di dalamnya. Sama halnya dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES di Desa Dangin Puri Kauh yang masih memerlukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang ada, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terbilang masih rendah dalam implementasi penggunaan aplikasi SISKEUDES tentunya akan tetap dilakukan koordinasi atas tiap pekerjaan yang dilakukan. Kedepannya menurut beliau akan ada banyak tantangan sehingga pemberian pendidikan dan pelatihan akan semakin digalakkan dengan tetap diberikan pendampingan agar mengetahui arahnya kemana, dan dana desa digunakan untuk apa saja sehingga akan lebih banyak yang kita pahami.

Selain hal yang telah disampaikan di atas beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang terbilang cukup rendah yakni dengan memberikan motivasi serta dukungan kepada seluruh perangkat desa demi membantu mereka semua dalam proses pembelajarannya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat pula dilakukan dengan menyediakan segala kebutuhan berupa sarana dan prasarana untuk perangkat desa (Sulina et al., 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan aplikasi SISKEUDES dan perannya dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dapat diambil simpulan bahwa Implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa di Desa Dangin Puri Kauh sudah sesuai dengan Permendagri RI No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan pada saat tahap perencanaan data berupa RPJMDes, RKPDes, serta RAPBDes telah terinput ke dalam aplikasi Siskeudes. Hasil serupa juga diperoleh dalam penelitian (Juardi et al., 2018) pada Desa Jenetallasa. Aplikasi SISKEUDES juga membantu pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akuntabel dan pengelolaannya menjadi lebih efisien. Kendala dan hambatan yang dijumpai dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES yaitu sering terjadi lag atau lambat saat dioperasikan, error dalam proses input terutama awal bulan, proses pengoperasiannya masih dirasa sulit. Terkait perhitungan SiLPA juga masih dilakukan perhitungan secara manual kemudian ditemukan juga server yang tiba-tiba down. Adapun

kendala dari SDM yaitu kompetensi atau kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan karena belum tepatnya kompetensi SDM yang menjadi operator aplikasi sehingga mengalami kesulitan dalam memahami jurnal penyesuaian. Pengendalian internal yang diterapkan juga dinilai cukup baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 199–210.
- Atintyasoutri, A. A. W., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193.
- BPKP. (2018). *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*. BPKP.
- Gayatri, & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 114.
- Haryanto. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Undip Press.
- ICW. (2021). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*.
- ICW. (2022). *Laporan ICW: Pengelolaan Dana Desa Jadi Kasus Korupsi Terbanyak Pada 2021*.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1).
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2018). *Permendagri 20 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021*.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widayastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30.

- Mustangin, M. A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 193–206.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Universitas Diponegoro.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Sumarsono, E., & Purnomo, M. E. (2019). Efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa. *Solusi*, 17(2).
- Turmudi, H. Harun, S. (2017). *Desa Dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widjaja, H. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada.